

Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan

Rahayu Mardikaningsih¹, Siti Nur Halizah², Eli Retnowati³, Didit Darmawan⁴,
Rommy Hardyansah⁵

¹⁻⁵Universitas Sunan Giri, Surabaya

Korespondensi Penulis: dr.diditdarmawan@gmail.com

Abstract. *This research discusses the legal protection of copyright with a focus on the criminal act of digital content piracy in Indonesia. Using normative legal research methods, this study highlights criminal penalties, the concept of restitution, and the impact of digital technology on copyright infringement. Primarily, the research explores the legal response to movie, music, and software piracy, detailing the criminal penalties provided for in Law Number 28 of 2014 on Copyright. In the context of digital technology, the research examines the role of technology in enhancing and challenging law enforcement against copyright infringement. The research conclusion emphasizes the importance of adaptive regulation, educational campaigns, and cross-sector collaboration, supported by the utilization of technology to enhance the effectiveness of law enforcement.*

Keywords: *copyright infringement, piracy, criminal penalties, restitution, digital technology, copyright law, legal protection, creative economy, legal response*

Abstrak. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak cipta dengan fokus pada tindak pidana pembajakan konten digital di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyoroti hukuman pidana, konsep restitusi, dan dampak teknologi digital terhadap pelanggaran hak cipta. Terutama, penelitian ini mengeksplorasi respons hukum terhadap pembajakan film, musik, dan perangkat lunak, dengan merinci hukuman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam konteks teknologi digital, penelitian mencermati peran teknologi dalam meningkatkan dan menantang penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya regulasi adaptif, kampanye edukasi, dan kolaborasi lintas sektor, didukung oleh pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: pelanggaran hak cipta, pembajakan, hukuman pidana, restitusi, teknologi digital, undang-undang hak cipta, perlindungan hukum, ekonomi kreatif, respons hukum

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan teknologi informasi yang pesat, fenomena pelanggaran hak cipta dan pembajakan semakin menjadi isu yang mendalam. Kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, menjadi aset berharga yang rentan terhadap pelanggaran, mengingat mudahnya akses dan distribusi konten digital. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta merupakan tantangan yang kompleks di tengah dinamika perubahan teknologi dan pola perilaku konsumen (Mardikaningsih & Darmawan, 2023). Seperti perihal meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta dalam industri musik dan film akibat maraknya distribusi dan akses mudah terhadap konten digital melalui platform daring.

Pembajakan konten digital, terutama dalam bentuk media seperti film, musik, dan perangkat lunak, terus menjadi fenomena yang signifikan. Kasus-kasus pembajakan sering kali terjadi melalui distribusi ilegal melalui situs web, jejaring sosial, atau platform perdagangan daring (Darmon & Le Texier, 2016; Dey et al., 2019). Penggunaan teknologi yang semakin

canggih, seperti VPN (Virtual Private Network) dan teknik penyembunyian digital, juga memberikan tantangan tambahan bagi penegak hukum. Respon hukum terhadap fenomena pembajakan ini melibatkan upaya untuk memperketat undang-undang hak cipta, meningkatkan pengawasan terhadap situs-situs web ilegal, dan memberlakukan sanksi yang lebih keras terhadap pelaku pembajakan (Fung & Lakhani, 2013; Miocevic, 2022). Beberapa negara mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam mengejar pelaku pembajakan, sementara negara lain mungkin fokus pada edukasi dan kampanye kesadaran untuk mengubah perilaku konsumen.

Organisasi anti-pembajakan dan industri kreatif juga sering kali berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku pembajakan (Nwogu, 2014). Selain itu, perkembangan teknologi keamanan digital juga menjadi bagian dari respons hukum, dengan pengembangan solusi untuk melindungi konten digital dan mencegah praktik pembajakan (Darmawan & Putra, 2022). Keseluruhan, respons hukum terhadap pembajakan mencoba menciptakan lingkungan yang lebih sulit bagi pelaku pembajakan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatifnya terhadap industri dan pemegang hak cipta.

Regulasi hukum terkait dengan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). UUHC ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. UUHC mengatur tentang hak cipta sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau informasi tertentu. Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Ada hak moral yang merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan karya yang digunakan untuk umum (Ciolino, 1994). Sedangkan hak ekonomi mencakup hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan/atau menyebarkan karya serta hak untuk memperoleh imbalan atas penggunaan karya tersebut. UUHC memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai jenis karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi perdata. Ini benar-benar terkait dengan industri kreatif. Selain UUHC, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan hak cipta, seperti Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UUHC dan peraturan lainnya yang mengatur aspek-aspek teknis terkait dengan hak cipta.

Regulasi hukum ini penting untuk melindungi hak-hak pencipta dan mendorong perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal (Darmawan, 2019). Ada urgensi regulasi hukum dalam melindungi hak-hak pencipta dan

mempromosikan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan regulasi yang jelas, dapat diciptakan lingkungan hukum yang mendukung dan memberdayakan sektor hak cipta (Mtima, 2009). Terutama, hal ini relevan dalam konteks fenomena pembajakan yang melibatkan pelanggaran hak cipta. Regulasi yang kuat menjadi instrumen penting untuk menanggulangi praktik pembajakan dan mengoptimalkan kontribusi sektor hak cipta terhadap perekonomian negara. Fenomena ini menciptakan tantangan unik dalam penegakan hukum hak cipta di era digital, dengan berbagai aspek seperti pembajakan lagu dan film, distribusi ilegal, dan hak digital menjadi sorotan utama. Selain itu, fenomena ini menciptakan kebutuhan untuk menyelidiki respons hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan pembajakan secara lebih rinci. Perubahan ini memunculkan tantangan baru yang perlu diidentifikasi dan dianalisis untuk memahami strategi penegakan hukum yang efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum perlu dicermati agar dapat merumuskan langkah-langkah perlindungan yang lebih menjamin dan lengkap.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk secara rinci mengeksplorasi respons hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan pembajakan. Melalui penerapan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengungkapkan dinamika kompleks, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan menganalisis strategi yang digunakan dalam penegakan hukum terkait kekayaan intelektual, terutama terkait pelanggaran hak cipta. Tujuan penelitian juga mencakup analisis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, dengan harapan memberikan wawasan komprehensif dalam melindungi hak cipta, yang merupakan produk dari pemikiran dan kreativitas manusia.

METODE

Pemilihan metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini disusun dengan pertimbangan untuk memberikan landasan analisis teoritis yang kokoh terhadap aspek-aspek normatif dan regulatif yang mengatur pelanggaran hak cipta. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat melakukan penyelidikan secara sistematis terhadap kerangka hukum yang berkaitan dengan hak cipta, dengan fokus pada pemahaman mendalam dan evaluasi terhadap aspek-aspek hukum yang mendasari penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta.

Analisis teoritis ini diarahkan untuk menjelajahi norma-norma dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar bagi penegakan hukum dalam konteks pelanggaran hak cipta. Penelitian ini tidak hanya membatasi diri pada pemahaman faktual atau kasus-kasus tertentu, melainkan mengupas prinsip-prinsip hukum yang terlibat, menyelidiki evolusi hukum terkait, serta

mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam kerangka hukum yang ada.

Penekanan pada pemahaman mendalam dan evaluasi aspek hukum yang mendasari penegakan hukum merupakan upaya untuk menggali kompleksitas isu-isu hukum yang terlibat dalam kasus pelanggaran hak cipta. Dengan memahami secara menyeluruh landasan hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang substansial, memperkaya pemikiran dalam domain hukum, dan memberikan kontribusi pada pengembangan strategi penanganan yang efektif dalam konteks kekayaan intelektual.

HASIL

Hukuman Pidana dalam Kasus Pembajakan

Dalam UUHC, hak cipta dianggap sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau informasi tertentu. Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan karya yang digunakan untuk umum. Sementara itu, hak ekonomi mencakup hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan/atau menyebarluaskan karya serta hak untuk memperoleh imbalan atas penggunaan karya tersebut.

Melanggar hak cipta memiliki dampak yang signifikan, baik secara materiil maupun imateriil. Dari segi materiil, pelanggaran hak cipta dapat merugikan pemilik hak cipta secara ekonomi, terutama jika hak-hak yang dilanggar bersifat komersial seperti barang jualan, software, atau film. Selain itu, pelanggaran hak cipta juga dapat berdampak pada keberlanjutan ekonomi pemilik hak cipta (Handke & Towse, 2007). Dari segi imateriil, pelanggaran hak cipta dapat merugikan pemilik hak cipta secara emosional dan psikologis karena karya yang dihasilkan dengan susah payah tidak dihargai atau diakui secara layak (Karina *et al.*, 2012).

Selain itu, pelanggaran hak cipta juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dalam konteks hukuman pidana, pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hak cipta dan melindungi hak cipta yang sah.

Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda. Hukuman pidana dalam kasus pembajakan, khususnya terkait pelanggaran hak cipta, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut menjelaskan ketentuan pidana, di antaranya Pasal 112. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta termasuk

hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar rupiah bagi pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan.

Selain sanksi pidana, UUHC juga memberikan ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi bagi pemegang hak cipta yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku pembajakan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang telah dialami. Pelanggaran hak cipta juga dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pelaku yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hak cipta dan melindungi hak cipta yang sah.

Selain itu, pelanggaran hak cipta juga dapat berdampak pada reputasi dan integritas pelaku pelanggaran hak cipta (Buccafusco & Fagundes, 2015). Tindakan pelanggaran hak cipta dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku pelanggaran hak cipta, baik secara individu maupun lembaga atau perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Dengan demikian, melanggar hak cipta tidak hanya berdampak pada pemilik hak cipta secara ekonomi dan emosional, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan merusak reputasi pelaku pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta dapat berupa pembajakan, yaitu penggunaan atau penyalinan karya tanpa izin dari pemegang hak cipta. Dalam kasus pembajakan, pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUHC. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembajakan dan melindungi hak cipta yang sah. Dalam penegakan hukum terkait dengan kasus pembajakan, peran lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menindak pelaku pembajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUHC.

Dalam praktiknya, penanganan kasus pembajakan melibatkan proses penyelidikan, pengumpulan bukti, pemeriksaan di pengadilan, dan penjatuhan hukuman sesuai dengan putusan pengadilan. Upaya hukum seperti banding dan kasasi juga dapat dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum tergantung pada putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding (Balganesh, 2012). Dengan adanya regulasi hukum yang jelas dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat mengurangi kasus pembajakan dan melindungi hak cipta para pencipta atau pemegang hak cipta.

Perspektif Restitusi dalam Pelanggaran Hak Cipta

Restitusi terkait pelanggaran hak cipta mengacu pada konsep dan penerapan restitusi sebagai bentuk respons hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Restitusi dalam hal ini merujuk pada pemulihan kerugian yang bersifat material atau fisik dan psikologis terhadap pemilik hak cipta yang menjadi korban pelanggaran.

Pelanggaran hak cipta, restitusi dapat berarti pemulihan kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta akibat penggunaan atau penyalinan karya tanpa izin. Restitusi dapat berupa penggantian kerugian finansial yang dialami oleh pemilik hak cipta, seperti kehilangan pendapatan atau nilai ekonomis dari karya yang dilanggar. Selain itu, restitusi juga dapat mencakup pemulihan kerugian non-finansial, seperti reputasi atau nilai emosional yang terkait dengan karya tersebut.

Penerapan restitusi dalam kasus pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui proses hukum, di mana pemilik hak cipta dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku pelanggaran. Dalam menilai restitusi, pengadilan akan mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta akibat pelanggaran tersebut. Kerugian yang dipertimbangkan dapat berupa kerugian materiil, seperti kehilangan pendapatan atau nilai ekonomis dari karya yang dilanggar, serta kerugian immateriil, seperti reputasi atau nilai emosional yang terkait dengan karya tersebut.

Dalam menghitung jumlah restitusi, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti besarnya kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta, keuntungan yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran, serta faktor-faktor lain yang relevan dengan kasus tersebut. Pengadilan menilai dan menghitung restitusi dalam kasus pelanggaran hak cipta berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang ada dalam kasus tersebut. Pengadilan akan berusaha untuk menetapkan jumlah restitusi yang adil dan sebanding dengan kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemilik hak cipta untuk mendukung klaim restitusi mereka. Bukti-bukti tersebut dapat berupa bukti kehilangan pendapatan, bukti penggunaan atau penyalinan karya tanpa izin, atau bukti lain yang relevan dengan kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta.

Namun, proses penentuan restitusi dalam kasus pelanggaran hak cipta dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan hukum yang berlaku di negara tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemilik hak cipta yang ingin menuntut restitusi untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum hak cipta di wilayah hukum yang relevan. Penerapan

restitusi dalam kasus pelanggaran hak cipta tidak selalu mudah dilakukan. Terdapat tantangan dalam mengukur dan membuktikan kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta, terutama dalam hal kerugian non-finansial. Selain itu, proses penegakan hukum dan pemulihan restitusi juga dapat melibatkan berbagai faktor, seperti ketersediaan bukti, prosedur hukum, dan kemampuan pelaku pelanggaran untuk membayar restitusi.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, restitusi dalam kasus pelanggaran hak cipta belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, konsep restitusi sebagai bentuk respons hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat ditemukan dalam konteks lain, seperti restitusi dalam kasus pelanggaran HAM berat.

Pengaruh Teknologi Digital pada Hukuman Pelanggaran Hak Cipta

Pengaruh teknologi digital pada hukuman pelanggaran hak cipta melibatkan tinjauan terhadap dampak teknologi digital terhadap pemahaman dan penegakan hukuman pidana terkait pelanggaran hak cipta (Lunney Jr, 2001). Perkembangan teknologi digital, seperti komputer dan internet, telah memberikan pengaruh signifikan terhadap pelanggaran hak cipta dan penegakan hukum terkaitnya.

Salah satu pengaruh utama teknologi digital adalah kemudahan dalam melakukan pelanggaran hak cipta. Dengan adanya komputer dan internet, pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, seperti penggandaan dan penyebaran karya tanpa izin. Kemampuan komputer untuk menggandakan dan mencetak, serta internet sebagai media untuk menyebarkan informasi, telah mempermudah praktek pelanggaran hak cipta (Atanasova, 2019).

Selain itu, teknologi digital juga mempengaruhi pemahaman tentang hak cipta dan batasan penggunaan karya. Dalam era digital, akses mudah terhadap berbagai konten digital sering kali membuat orang kurang memahami batasan penggunaan karya yang dilindungi hak cipta. Beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa menyalin atau mendistribusikan karya tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta.

Jika seseorang tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar hak cipta, hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab hukum mereka atas pelanggaran tersebut. Ketiadaan pengetahuan atau kesadaran tentang status hak cipta tidak memberikan alasan atau pembenaran untuk melanggarnya.

Dalam hukum hak cipta, prinsip "tidak tahu tidak bisa dijadikan alasan" sering diterapkan. Hal ini berarti bahwa setiap individu dianggap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hak cipta dan tidak melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghormati hak cipta sebelum

menggunakan, memperbanyak, atau menyebarkan karya milik orang lain. Namun, dalam beberapa kasus, jika seseorang tidak menyadari secara jelas bahwa mereka melanggar hak cipta dan dapat membuktikan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memverifikasi status hak cipta, pengadilan mungkin mempertimbangkan faktor pengetahuan dan kesadaran tersebut saat menentukan sanksi atau kerugian yang harus dibayar.

Namun, setiap negara memiliki undang-undang yang berbeda terkait hak cipta, dan pengadilan akan mempertimbangkan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, jika ada kekhawatiran atau ketidakpastian terkait status hak cipta suatu karya, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau meminta izin dari pemilik hak cipta sebelum menggunakan atau menyebarkan karya tersebut.

Dalam hal penegakan hukuman pidana terkait pelanggaran hak cipta, teknologi digital juga mempengaruhi tantangan yang dihadapi oleh pihak penegak hukum. Pelaku pelanggaran hak cipta seringkali menggunakan teknologi digital untuk menyembunyikan jejak atau menghindari penegakan hukum. Oleh karena itu, penegak hukum perlu mengembangkan kemampuan dan strategi yang sesuai untuk menghadapi pelanggaran hak cipta dalam konteks teknologi digital (Postigo, 2012).

Namun, teknologi digital juga dapat memberikan manfaat dalam penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta. Misalnya, teknologi digital dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti elektronik yang kuat dalam kasus pelanggaran hak cipta. Selain itu, teknologi digital juga dapat digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku pelanggaran hak cipta (Lemley & Reese, 2003). Sedangkan menurut Moses dan Chan (2014), keberadaan integrasi kecerdasan buatan dan analisis data harus ada dalam strategi penegakan hukum. Ini menciptakan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi penyelidikan dan menanggapi teknologi yang digunakan oleh pelaku pelanggaran hak cipta.

Dengan demikian, pengaruh teknologi digital pada hukuman pelanggaran hak cipta melibatkan perubahan dalam cara pelanggaran dilakukan, pemahaman tentang hak cipta, serta tantangan dan peluang dalam penegakan hukum. Penting bagi pihak terkait, termasuk penegak hukum dan pemilik hak cipta, untuk terus memantau perkembangan teknologi digital dan mengadaptasi strategi penegakan hukum yang sesuai. Langkah-langkah praktis, seperti identifikasi, penindakan, dan pencegahan pelanggaran hak cipta melalui kerjasama antara pihak berkepentingan harus ada sebagai krusial untuk merespons tantangan di era digital. Ini adalah salah satu kolaboratif sebagai solusi efektif.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi kompleksitas fenomena pelanggaran hak cipta dan pembajakan konten digital, perlindungan hukum terhadap hak cipta menuntut pendekatan yang menyeluruh dan adaptif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjadi kerangka hukum yang penting, tetapi tantangan terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Melalui penerapan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyoroti peran hukuman pidana, konsep restitusi, dan pengaruh teknologi digital dalam konteks pelanggaran hak cipta.

Sebagai saran adalah adanya pengembangan regulasi yang dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi perlu dipertimbangkan secara kontinu. Keterlibatan ahli hukum, pemilik hak cipta, dan pakar teknologi dalam proses perubahan regulasi akan memastikan respons yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta.

Secara praktis juga diperlukan kampanye edukasi yang lebih agresif perlu diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pembajakan. Hal ini melibatkan masyarakat sebagai pemegang hak cipta sehingga dapat memperkuat respons terhadap pelanggaran. Itu semua didukung dengan adanya kerjasama antara pihak berkepentingan, termasuk pihak berwenang, pemilik hak cipta, dan pakar teknologi, akan menjadi langkah krusial. Inisiatif kolaboratif dapat mempercepat identifikasi, penindakan, dan pencegahan pelanggaran hak cipta. Lebih lanjut mengintegrasikan teknologi dalam strategi penegakan hukum. Penggunaan kecerdasan buatan dan analisis data dapat meningkatkan efisiensi penyelidikan dan mengatasi hambatan teknologi yang digunakan oleh pelaku pelanggaran hak cipta.

Pemahaman mendalam tentang respons hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan pembajakan memerlukan kombinasi solusi ilmiah dan praktis. Di masa selanjutnya diharapkan Indonesia dapat mempertahankan integritas hak cipta, mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif, dan menjawab tantangan yang terus berkembang dalam era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Atanasova, I. (2019). Copyright Infringement in Digital Environment. *Economics & Law*, 1(1), 13-
- Balganesh, S. (2012). The Obligatory Structure of Copyright Law: Unbundling the Wrong of Copying. *Harvard Law Review*, 125(7), 1664-1690.
- Buccafusco, C. & D. Fagundes. (2015). The Moral Psychology of Copyright Infringement. *Minn. L. Rev.*, 100, 2433.

- Ciolino, D. S. (1994). Moral Rights and Real Obligations: A Property-Law Framework for the Protection of Authors' Moral Rights. *Tul. L. Rev.*, 69, 935.
- Darmawan, D. (2019). *Ekonomi*. Revka Prima Media. Surabaya.
- Darmawan, D. et al. (2023). *Wirausaha Bidang Teknologi: Peluang dan Ide-Ide Bisnis Menggunakan Teknologi Informasi*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Darmawan, D., & A. R. Putra. (2022). Pengalaman Pengguna, Keamanan Transaksi, Kemudahan Penggunaan, Kenyamanan, dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Pembelian Online Secara Implusif. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 18(1), 26-45.
- Darmon, E. & T. Le Texier. (2016). Private or Public Law Enforcement? The Case of Digital Anti-Piracy Policies with Illegal Non-Monitored Behaviors. *Review of Network Economics*, 15(4), 169-210.
- Dey, D., A. Kim, & A. Lahiri. (2019). Online Piracy and the “Longer Arm” of Enforcement. *Management Science*, 65(3), 1173-1190.
- Fung, W. M. J. & A. Lakhani. (2013). Combatting Peer-To-Peer File Sharing of Copyrighted Material Via Anti-Piracy Laws: Issues, Trends, and Solutions. *Computer Law & Security Review*, 29(4), 382-402.
- Handke, C. & R. Towse. (2007). Economics of Copyright Collecting Societies. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 38(8), 937-957.
- Karina, A., T. Baskoro K. & D. Darmawan. (2012). *Pengantar Psikologi*. Addar Press, Jakarta.
- Lemley, M. A. & R. A. Reese. (2003). Reducing Digital Copyright Infringement Without Restricting Innovation. *Stan. L. Rev.*, 56, 1345.
- Lunney Jr, G. S. (2001). The Death of Copyright: Digital Technology, Private Copying, and the Digital Millennium Copyright Act. *Virginia Law Review*, 87(5), 813-920.
- Mardikaningsih, R. & D. Darmawan. (2023). An Integrative Conceptualization for Copyright Management in a Business Context. *L355: Legalis et Socialis Studiis*, 1(2), 14-24.
- Miocevic, D. (2022). Consumers’ Responses to Opposing Copyright Enforcement Regimes: When Cognitive Appraisal Leads to Compliance Vs Reactance. *Computers in Human Behavior*, 136, 107380.
- Moses, L. B. & J. Chan. (2014). Using Big Data for Legal and Law Enforcement Decisions: Testing the New Tools. *University of New South Wales Law Journal*, 37(2), 643-678.
- Mtima, L. (2009). Copyright Social Utility and Social Justice Interdependence: A Paradigm for Intellectual Property Empowerment and Digital Entrepreneurship. *W. Va. L. Rev.*, 112, 97.
- Nwogu, M. I. O. (2014). The Challenges of the Nigerian Copyright Commission (NCC) in the Fight Against Copyright Piracy in Nigeria. *Global Journal of Politics and Law Research*, 2(5), 22-34.
- Postigo, H. (2012). *The Digital Rights Movement: The Role of Technology in Subverting Digital Copyright* (p. 256). The MIT Press.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.